



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR: 286/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DIKECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.
SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 286/PP.04.2-kpt/7322/KPU-
Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DIKECAMATAN BAEBUNTA
KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATITAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BAEBUNTA
KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. SALULEMO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	IRFAN	L	SALULEMO	1
2.	RISAL S	L	SALULEMO	2
3.	ZAHRA FAJAR	P	SALULEMO	3
4.	RAHMADANI	P	SALULEMO	4
5.	MUH. KURNIAWAN	L	SALULEMO	5
6.	SRI HESTI NURANI	P	SALULEMO	6
7.	RIVAYANI	L	SALULEMO	7

B. RADDA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MELISA KARINA	P	RADDA	1
2.	NURMALA	P	RADDA	2
3.	NURLIATI	P	RADDA	3
4.	HAERIL	L	RADDA	4
5.	INDRIANSYAH	L	RADDA	5
6.	SARIANI	P	RADDA	6
7.	MUH.HUSAIN	L	RADDA	7
8.	HERNI HAFID	P	RADDA	8

C. BAEBUNTA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	WAHYUDDIN PALALLOI	L	BAEBUNTA	1
2.	FITRIANI	P	BAEBUNTA	2
3.	FITRA SYLAM	L	BAEBUNTA	3
4.	RAKHMAT SUCIATI	P	BAEBUNTA	4
5.	HASNITA LAMASSA	P	BAEBUNTA	5
6.	MUHAMMAD TOPAN	L	BAEBUNTA	6
7.	MIHARNI	P	BAEBUNTA	7
8.	HAJRAH	P	BAEBUNTA	8
9.	SARMAWATI	P	BAEBUNTA	9
10.	YUSNIA ANTON	P	BAEBUNTA	10
11.	NURHAYATI	P	BAEBUNTA	11

D. SALASSA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RENALDO	L	SALASSA	1
2.	ERSI SAPTARINI	P	SALASSA	2
3.	MUH.DODI ALFAYET	L	SALASSA	3
4.	FIKRAM S. PARONDON	L	SALASSA	4

E. TAROBOK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SAMINA S	P	TAROBOK	1
2.	SUARNI	P	TAROBOK	2
3.	ARIF KUSUMA	L	TAROBOK	3
4.	SAM SURIANI	P	TAROBOK	4
5.	NURIANI	P	TAROBOK	5
6.	NUR AFILA B	P	TAROBOK	6
7.	RASMINI	P	TAROBOK	7

F. MARIO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HAMMANI	P	MARIO	1
2.	SUKRIANTO	L	MARIO	2
3.	MARHANA	P	MARIO	3
4.	SYEKH ALKAB	L	MARIO	4
5.	JUMARNI	P	MARIO	5
6.	SURIANTO	L	MARIO	6

G. SASSA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	PARAKKASI	L	SASSA	1
2.	SOPIATI	P	SASSA	2
3.	DITA ANGGIA JELITA	P	SASSA	3
4.	MUH. RIVAL	L	SASSA	4
5.	MATUNDU	L	SASSA	5
6.	MUH.YOGA	L	SASSA	6
7.	HALIMATUS SA'DIAH	P	SASSA	7
8.	SUHARDIMAN DAMPI	L	SASSA	8

H. KARIANGO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MUSDALIPAH TAMRIN	P	KARIANGO	1
2.	NOVIANTI SARI	P	KARIANGO	2
3.	EVA BONITA	P	KARIANGO	3

I. MELI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HERNI	P	MELI	1
2.	PHOPY MELY WATI	P	MELI	2
3.	WELI	P	MELI	3

J. PALANDAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SUWARNO	L	PALANDAN	1
2.	WAWAN BUDI KUSUMA	L	PALANDAN	2

K. BUMI HARAPAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HATRIANA	P	BUMI HARAPAN	1
2.	YUSRIANTI	P	BUMI HARAPAN	2
3.	IRMAYANTI	P	BUMI HARAPAN	3

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal, 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



ASRIYANI RAHMAN